



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA  
MISKIN BERPRESTASI DAN BANTUAN TUGAS AKHIR  
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Aceh Jaya, mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) menjadi bagian terpenting yang perlu diperhatikan keberadaannya dalam mempersiapkan generasi bangsa yang handal dan kompetitif;
- b. bahwa dalam menjamin hak atas pendidikan terutama bagi tingkat Perguruan Tinggi dapat terus terlaksana dengan baik, diperlukan peran pemerintah dalam memberikan dukungan berupa bantuan beasiswa kepada mahasiswa;
- c. bahwa guna efektivitas dan tertib administrasi penyoluran bantuan beasiswa di Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan kebijakan Bupati yang mengatur mengenai mekanisme penyoluran dan kriteria penerima beasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyoluran Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 58);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI DAN BANTUAN TUGAS AKHIR KABUPATEN ACEH JAYA.**

#### Pasal 1

- (1) Bantuan beasiswa ini diperuntukkan bagi Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya yang termasuk dalam kategori Miskin Berprestasi dan Bantuan tugas akhir.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Mahasiswa jenjang Diploma, Strata 1 (S-1), Strata 2(S-2) dan Strata 3 (S-3) berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di dalam dan/atau Luar Negeri.

#### Pasal 2

Pedoman penyaluran Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya di bawah koordinasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 4

Penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pembiayaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 6

Pertanggungjawaban dan Pelaporan kegiatan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya meliputi tahap penatausahaan keuangan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga dengan tersusunnya dokumen laporan keuangan kegiatan.

Pasal 7

Pengawasan pemberian Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya meliputi audit, reuiu, evaluasi, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 26 Agustus 2024 m  
21 Sha'ban 1446 H

PiBUPATI ACEH JAYA,

A. MURTALA

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 26 Agustus 2024 m  
21 Sha'ban 1446 H

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ASY'ARI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN  
BEASISWA MAHASISWA MISKIN  
BERPRESTASI DAN BANTUAN TUGAS  
AKHIR KABUPATEN ACEH JAYA

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA  
MISKIN BERPRESTASI DAN BANTUAN TUGAS AKHIR  
KABUPATEN ACEH JAYA

A. UMUM

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi (SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, Akademi dan Perguruan Tinggi) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Jaya Tahun 2023-2026. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan dan peningkatan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Aceh Jaya akan diupayakan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para murid, siswa dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas.

Dalam rangka mewujudkan Pemberian Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya secara efektif dan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beasiswa mahasiswa miskin berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya untuk jenjang Mahasiswa.

Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan kepada instansi terkait di Kabupaten Aceh Jaya.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya yaitu:

- a. membantu meringankan beban mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin;
- b. memberikan semangat kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk meningkatkan prestasi akademis di lembaga pendidikan yang diikuti;
- c. membantu kesinambungan pelaksanaan kegiatan pendidikan di Perguruan Tinggi;
- e. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan; dan
- f. peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan tinggi.

### 3. Nama dan Sasaran

Nama program pemberian bantuan tunai pendidikan ini disebut “Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya” dengan sasaran penerima manfaat pemberian bantuan sesuai kategori sebagai berikut:

- a. mahasiswa/ijenjang Diploma dan Strata 1 PTN/PTS dalam provinsi;
- b. mahasiswa/ijenjang Strata 2 dan Strata 3 PTN/PTS dalam provinsi; dan
- c. mahasiswa/i jenjang Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 PTN/PTS Luar Provinsi dan Luar Negeri.

## B. MEKANISME PENGELOLAAN

1. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya bertugas sebagai Tim Pelaksana yang secara langsung melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan belanja Bantuan Beasiswa mahasiswa miskin berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Tim Pelaksana, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya dibantu oleh Organisasi Paguyuban Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Banda Aceh dan Meulaboh.
3. Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Kabupaten Aceh Jaya;
  - b. mendata dan melakukan verifikasi nama-nama mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya guna mendapat persetujuan;
  - c. melakukan kerja sama dengan Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya (IPELMAJA) dalam proses pendataan, verifikasi dan seleksi mahasiswa miskin dan berprestasi, dan proses penyaluran bantuan;
  - d. mengoordinir seluruh proses penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa; dan
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya.

4. Untuk menjamin objektivitas pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya, Bupati Aceh Jaya membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan seleksi administrasi terhadap setiap Mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan beasiswa.
5. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Instansi Bidang Pendidikan, Kesejahteraan rakyat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengawasan, dan Keuangan.

### C. PENYALURAN BANTUAN BEASISWA

1. Alokasi penerima manfaat:
  - a. jenjang Mahasiswa Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 dalam Provinsi yang memenuhi persyaratan akademis menyampaikan berkas permohonan melalui Tim Pelaksana dan/atau IPELMAJA pada masing-masing wilayah dan selanjutnya dilakukan proses seleksi oleh Tim Verifikasi; dan
  - b. jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 di luar provinsi dan luar negeri adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang mengajukan permohonan melalui Tim Pelaksana.
2. Kriteria dan Persyaratan bagi Mahasiswa/i Miskin Berprestasi yaitu sebagai berikut:
  - a. Kriteria Penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir:
    - 1) berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Keuchik;
    - 2) mahasiswa yang belum berkeluarga, orang tua yang bersangkutan tidak berprofesi sebagai PNS, Anggota TNI, dan Polri yang dibuktikan oleh Kartu Keluarga Terbaru (KK Barcode);
    - 3) mahasiswa yang bersangkutan atau sudah berkeluarga (suami atau istri) tidak berprofesi sebagai PNS, Anggota TNI, dan Polri yang dibuktikan oleh Kartu Keluarga Terbaru (KK Barcode);
    - 4) penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Fotokopi; Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Terbaru (KK Barcode) dan Surat Keterangan dari Keuchik yang menyatakan bahwa benar Mahasiswa/i Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya;
    - 5) mahasiswa dengan tahun masuk angkatan 2018 s/d 2023 dan masih aktif sampai dengan saat ini yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah Asli;
    - 6) memiliki IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) Minimal bagi PTN=2,80 dan PTS=3,00; dan
    - 7) tidak menerima bantuan beasiswa dengan jenis yang sama dari sumber lainnya.
  - b. Persyaratan Administrasi Bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi:
    - 1) surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Jaya;
    - 2) surat keterangan miskin dari Keuchik;
    - 3) asli surat keterangan aktif kuliah;
    - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan dari Keuchik yang menyatakan bahwa benar penduduk Kabupaten Aceh Jaya;

- 5) Fotokopi Kartu Keluarga terbaru (KK *barcode*);
- 6) Fotokopi Slip SPP terbaru/Semester berjalan;
- 7) Fotokopi transkrip nilai yang terbaru;
- 8) Fotokopi Rekening Bank Aceh yang terbaru (tidak menerima rekening Bank lain);
- 9) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan tugas akhir dari pihak manapun (ditandatangani di atas materai Rp. 10.000);
- 10) pas photo warna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) Lembar; dan
- 11) surat rekomendasi dari paguyuban.

c. Persyaratan Administrasi Bantuan Tugas Akhir:

- 1) pengajuan surat permohonan bantuan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi oleh mahasiswa kepada Bupati Kabupaten Aceh Jaya;
  - 2) proposal penelitian (Judul, BAB I sampai dengan BAB III);
  - 3) surat keterangan sedang melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi oleh kampus;
  - 4) surat keterangan aktif kuliah;
  - 5) surat keterangan tidak mampu dari keuchik dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial R.I (DTKS);
  - 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang berlaku;
  - 7) Fotokopi Kartu Keluarga Terbaru (KK *barcode*) Kabupaten Aceh Jaya yang berlaku;
  - 8) Fotokopi Transkrip Nilai yang terbaru;
  - 9) Fotokopi slip SPP terbaru;
  - 10) Fotokopi buku rekening Bank Aceh Syariah yang masih aktif;
  - 11) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan tugas akhir dari pihak manapun (ditandatangani di atas materai Rp. 10.000);
  - 12) surat rekomendasi dari paguyuban;
  - 13) pas photo 3x4 sebanyak 2lembar; dan
  - 14) surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa bantuan tugas akhir sebelumnya.
3. Besaran bantuan Beasiswa Miskin dan Berprestasi, dan Bantuan Tugas Akhir akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Aceh Jaya.
4. Penyaluran Bantuan Beasiswa mahasiswa miskin berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya dilakukan melalui transfer ke Rekening Penerima Bantuan.

D. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Beasiswa mahasiswa miskin berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari unsur Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya dan dibantu oleh Organisasi Paguyuban Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Banda Aceh dan Meulaboh dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati Aceh Jaya dengan melibatkan komponen dan pihak-pihak terkait.

#### E. PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan kegiatan penyaluran Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya.

#### F. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan Penyaluran Bantuan Beasiswa mahasiswa miskin berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya dan akan dilakukan perubahan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan atau penambahan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI ACEH JAYA,  
  
A. MURTALA